

PENJELASAN RANCANGAN BUPATI WONOSOBO
TENTANG
PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2026
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga telah tersusun draft Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkat secara berjenjang.

Sesuai dengan fungsinya, maka Indikator Kinerja Utama harus memiliki sifat spesifik, dapat dicapai, relevan, dan dapat diukur. Untuk mewujudkan fungsi tersebut, maka perlu menyusun Peraturan Bupati ini yang akan menjadi Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasinya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini.

Wonosobo, \${tanggal_naskah}

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah,

\${ttd_pengirim}

ZULFA AKHSAN A.K., S.STP., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. \${nip_pengirim}

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN	3
III MATERI MUATAN		
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	4
B. Ruang Lingkup Materi	4
BAB IV PENUTUP	5
A. Kesimpulan	5
B. Saran	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Mengapa perlu adanya penetapan penyusunan Indikator Kinerja Utama pada instansi pemerintah kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana implementasi Indikator Kinerja Utama pada semua perangkat daerah di pemerintah kabupaten Wonsosobo?

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan dari penyusunan pedoman adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

BAB II POKOK PIKIRAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, pada peraturan tersebut dijelaskan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Utama yang dimaksudkan untuk memberikan panduan langkah-langkah kerja yang harus dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah dalam menetapkan indikator kinerja utama pada berbagai tingkatan organisasi. Sedangkan tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah agar terwujud peningkatan pemahaman tentang indikator kinerja utama di berbagai instansi pemerintah yang pada akhirnya akan memperluas instansi pemerintah yang menetapkan indikator kinerja utama. Pada akhirnya, setiap instansi pemerintah tersebut akan memanfaatkan indikator kinerja utamanya dalam perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan maupun pemberian penghargaan dan sanksi.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran, jangkauan dan arah Peraturan Bupati Nomor Tahun 2026 Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah seluruh perangkat daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

B. RUANG LINGKUP MATERI

- 1) BAB I : Ketentuan Umum;
- 2) BAB II : Indikator Kinerja Utama;
- 3) BAB III : Ketentuan Penutup.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonosobo merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra.

B. SARAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini dapat dipermudah, sehingga bisa mempercepat dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Demikian penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun 2026 Tentang indikator kinerja utama tahun 2025-2029 di lingkungan pemerintah kabupaten wonosobo, dengan harapan agar bisa digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan pemerintah kabupaten Kabupaten Wonosobo.